

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait Karakteristik Bangunan Pada Kawasan Sempadan Sungai Batang Air Haji maka dapat disimpulkan :

1. Karakteristik Bangunan pada Kawasan Permukiman Sempadan Sungai Batang Air Haji dengan Permen PU No. 28 Tahun 2015

- Diketahui bahwa semua 52 unit bangunan yang berada di sempadan sungai yang tidak mematuhi peraturan. Dengan kata lain, seluruh bangunan tersebut dinyatakan melanggar peraturan.

2. Karakteristik Bangunan Terhadap Permen PU No. 28 Tahun 2015 dan Tingkat Kerawanan Banjir RTRW Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030

- Dari total 52 unit bangunan, sebanyak 24 unit atau 46,15% berada di kawasan dengan risiko banjir rendah. Sedangkan, 28 unit bangunan atau 53,85% berada di kawasan dengan risiko banjir tinggi. Menekankan pentingnya pengelolaan sempadan sungai untuk mengurangi risiko banjir.

3. Karakteristik Bangunan Berdasarkan karakteristik Bangunan Dengan Permen PU No. 28 Tahun 2015 dan Tingkat Kerawanan Banjir

A. Analisis Karakteristik Bangunan Berdasarkan Permanensi

- Diketahui kawasan dengan kerawanan banjir rendah, sebanyak 46,15% dari total 52 bangunan terdiri dari 18 bangunan permanen, 3 semi permanen, dan 3 temporer. Sedangkan di kawasan dengan kerawanan banjir tinggi, 53,85% dari total bangunan, dengan rincian 16 bangunan permanen, 5 semi permanen, dan 7 temporer.

B. Karakteristik Bangunan Berdasarkan Fungsi

- Diketahui kawasan dengan Kerawanan Banjir Rendah, seluruh 24 bangunan yang berfungsi sebagai rumah hunian mencakup 46,15% dari total bangunan. Di kawasan dengan Kerawanan Banjir Tinggi, terdapat dua bangunan yang digunakan untuk warung serta 26 rumah hunian, sebanyak 53,85% dari total bangunan.

4. Hasil Akhir Karakteristik Bangunan Pada Kawasan Permukiman Sepanjang Sempadan Sungai

- Diketahui kawasan dengan Kerawanan Banjir Rendah, seluruh 46,15% atau 24 bangunan yang berfungsi sebagai rumah hunian terdiri dari 18 bangunan permanen, 3 semi permanen, dan 3 temporer. Sementara di kawasan dengan Kerawanan Banjir Tinggi, terdapat 3,85% atau 2 bangunan untuk warung serta 50% atau 26 rumah hunian, dengan rincian 16 permanen, 5 semi permanen, dan 5 temporer.

5. Arahan Bangunan Pada Kawasan Penelitian Sempadan Sungai

Arahan bangunan pada kawasan sempadan Sungai dengan Berdasarkan Pemanfaatan sempadan Sungai sesuai dengan ketentuan Permen PUPR No 28. Penulis mengarahkan sebagai berikut :

1. Sempadan sungai seharusnya hanya digunakan untuk fasilitas prasarana seperti sumber daya air, ketenagalistrikan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sungai.
2. pembongkaran Seluruh bangunan yang berdiri di Sempadan 5 meter.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait Karakteristik Bangunan Pada Kawasan Sempadan Sungai Batang Air Haji yang dilakukan, Rekomendasi yang diberikan yaitu :

1. Sosialisasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan kepada masyarakat terkait larangan mendirikan bangunan di sempadan Sungai dan bahaya bangunan yang berada pada Tingkat Kerawanan Banjir Tinggi di kawasan sempadan Sungai.
2. Penegasan oleh Pemerintah Daerah yang tertuang dalam peraturan terkait larangan bangunan di sempadan Sungai.
3. Penyediaan lahan baru oleh Pemerintah Daerah untuk lokasi bermukim yang didukung oleh pelayanan sarana dan prasarana pada lokasi baru tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia memiliki pendekatan yang komprehensif terhadap defenisi banjir
- Brown et al. (2018) menginvestigasi faktor-faktor lokal yang mempengaruhi risiko banjir di daerah perkotaan
- Haryani, 2010, Perencanaan Tapak Perumahan. Padang: Bung Hatta University Press
- Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.41 Tahun 2007 Tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 28 Tahun 2015
- Sumaatmadja, Nursid. 1998. Manusia dalam konteks sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Bandung: CV. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung